



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHEN, SHR HE, Laki-laki, lahir di Taiwan tanggal 12 Juni 1970, pekerjaan Pegawai Swasta, Pasport 351302961, bertempat tinggal Desa Huang Liauw Rt 18 Jalan Ren Ay No. 24 Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadi Handyrianto, S.H., M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum (Anggota Peradi 89.10393) beralamat di jalan Pekiringan 80 Cirebon 45118, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juli 2022 Nomor : 142/W/Pdt/2022/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LISA MARGARETA, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 11 Maret 1999, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3274025103990006, bertempat tinggal Kp. Kesunean Selatan Rt. 007 Rw. 009 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PANDITA DJUNAWI, dan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3274-KW28122018-0001, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, TIDAK dikarunia keturunan anak;
3. Bahwa selama masa hidup bersama Tergugat tidak mau mengurus rumah tangga, hidup berfoya-foya, memiliki sifat kasar, keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa orang tua dan keluarga dari Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, seolah-olah tidak mempunyai prinsip hidup mandiri sebagai ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan untuk bisa hidup mandiri dengan bersama-sama menempati rumah yang terpisah, tetapi orang tua Tergugat selalu menghalangi dan selalu ikut campur dalam berumah tangga;
6. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara musyawarah dan mufakat, yang akhirnya membuat penyelesaian menjadi buntu untuk mencari penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga masing-masing juga sudah menyetujui untuk berpisah;
7. Bahwa Karena masa tugas dan kontrak kerja Penggugat telah berakhir di Indonesia, Penggugat bermaksud dan mengajak Tergugat ikut ke Negara Taiwan, tetapi Tergugat dan keluarga tidak mengijinkan;
8. Bahwa Sikap dan perbuatan dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat untuk tidak akan melanjutkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, saling membantu serta mendidik satu sama lain, tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang telah dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik ;

Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya ;
3. Menyatakan PUTUS ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan 3274-KW-28122018-0001,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2018 di Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil kota Cirebon ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk menerbitkan AKTA PERCERAIAN antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 15 Juli 2022 dan tanggal 22 Juli 2022 yang telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya menyatakan terdapat sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi yaitu salah satunya sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan walalupun sudah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan ketentuan di atas perkara a quo termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa selama masa hidup bersama, Tergugat tidak mau mengurus rumah tangga, hidup berfoya-foya, memiliki sifat kasar, keluar rumah tanpa alasan yang jelas dimana orang tua dan keluarga dari Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, seolah-olah tidak mempunyai prinsip hidup mandiri sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah secara musyawarah dan mufakat, yang akhirnya membuat penyelesaian menjadi buntu untuk mencari penyelesaian terbaik dimana puncaknya ketika masa tugas dan kontrak kerja Penggugat telah berakhir di Indonesia, Penggugat bermaksud dan mengajak Tergugat ikut ke Negara Taiwan, tetapi Tergugat dan keluarga tidak mengizinkan, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. saksi Lidya Linda dan 2. saksi Angga Sutrisno;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi Pasport Republic of China Nomor : 351302961 atas nama CHEN, SHR-HE, bukti surat bertanda **P-2** tentang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : T121619631 atas nama CHEN, SHR-HE, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 0164530118, atas nama CHEN, SHR-HE, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3274-KW-28122018.0001 atas nama CHEN, SHR-HE dan LISA MARGARETA, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3274025103990006 atas nama LISA MARGARETA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan bukti surat bertanda **P-6** tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lisa Margareta NIK 3274020712180001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa **saksi Lidya Linda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena perjodohan dan mereka bertemu di Jakarta. Bahwa seingat saksi yang mempertemukan keduanya adalah saudara suami saksi atau Paman Tergugat. Bahwa yang meminta berpisah lebih dahulu adalah Penggugat. Bahwa seingat saksi pertemuan Penggugat dan Tergugat berlangsung 2 (dua) kali dan pertemuan yang ke 2 (dua) Penggugat langsung melamar Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha di Vihara Cirebon pada tanggal 7 Desember 2018 dimana setelah menikah mereka tinggal berpisah masing-masing Penggugat di Jakarta sedangkan Tergugat di Cirebon. Bahwa setelah menikah mereka jarang bertemu karena Penggugat bekerja dan belum pernah malam pertama. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat handphone (WA). Bahwa Penggugat tidak bisa berbahasa Indonesia dan Tergugat tidak bisa berbahasa Taiwan, jadi mereka berdua berbahasa dengan bahasa isyarat dengan bantuan google translate handphone. Bahwa ketika awal awal menikah Penggugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya dan sampai saat itu hingga sekarang Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat. Bahwa Tergugat pernah ke Taiwan selama 1 (satu) bulan pada tahun 2019, dimana ketika Tergugat berada di Taiwan, Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak layak huni karena atapnya bocor sehingga Tergugat tinggal bersama Paman Tergugat yang saat itu juga berdomisili di Taiwan. Bahwa ketika berangkat ke Taiwan saksi juga ikut berangkat ke Taiwan dan langsung melihat kondisi rumah Penggugat di Taiwan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) tahun dan latar belakang kebudayaan dan bahasa yang berbeda yang membuat susahny komunikasi antara keluarga, Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa **saksi Angga Sutrisno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena perjodohan dan mereka bertemu di Jakarta. Bahwa seingat saksi yang mempertemukan keduanya adalah saudara ayah saksi atau Paman Tergugat. Bahwa yang meminta berpisah lebih dahulu adalah Penggugat. Bahwa seingat saksi pertemuan Penggugat dan Tergugat berlangsung 2 (dua) kali dan pertemuan yang ke 2 (dua) Penggugat langsung melamar Tergugat. Bahwa Penggggat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha di Vihara Cirebon pada tanggal 7 Desember 2018 dimana setelah menikah mereka tinggal berpisah masing-masing Penggugat di Jakarta sedangkan Tergugat di Cirebon. Bahwa setelah menikah mereka jarang bertemu karena Penggugat bekerja dan belum pernah malam pertama. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat handphone (WA). Bahwa Penggugat tidak bisa berbahasa indonesia dan Tergugat tidak bisa berbahasa Taiwan, jadi mereka berdua berbahasa dengan bahasa isyarat dengan bantuan google handphone. Bahwa ketika awal menikah Penggugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya dan sampai saat itu hingga sekarang Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat. Bahwa Tergugat pernah ke Taiwan selama 1 (satu) bulan pada tahun 2019, dimana ketika Tergugat berada di Taiwan, Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak layak huni karena atapnya bocor sehingga Tergugat tinggal bersama Paman Tergugat yang saat itu juga berdomisili di Taiwan. Bahwa ketika berangkat Ke Taiwan, ibu saksi juga ikut berangkat ke Taiwan dan langsung melihat kondisi rumah Penggugat di Taiwan. Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) tahun dan latar belakang kebudayaan dan bahasa yang berbeda yang membuat susahny komunikasi antara keluarga, Tergugat dan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Pasport Republic of China Nomor : 351302961 atas nama Chen, Shr-He, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : T121619631 atas nama Chen, Shr-He dan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 0164530118, atas nama Chen, Shr-He, dimana terhadap bukti surat tersebut diatas menjelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Asing (Republic Of China) yang dalam mengajukan gugatannya telah memberikan kuasa kepada Hadi Handyrianto, S.H., M.H., sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya dari bukti surat bertanda bukti P-5 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3274025103990006 atas nama Lisa Margareta dan bukti surat bertanda P-6 tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lisa Margareta NIK 3274020712180001, diketahui bahwa Tergugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk Kota Cirebon yang beralamat di Kp. Kesunean Selatan Rt. 007 Rw. 009 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon sebagaimana identitas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berwenang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3274-KW-28122018.0001 atas nama Chen, Shr-He dan Lisa Margareta, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Djunawi pada tanggal 7 Desember 2018 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Nomor 3274-KW-28122018.0001 tanggal 28 Desember 2018, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang juga sama dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lidya Linda yang merupakan ibu kandung Tergugat dan saksi Angga Sutrisno yang merupakan kakak kandung Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tidak bisa berbahasa Indonesia dan Tergugat tidak bisa berbahasa Taiwan, jadi mereka berdua berbahasa dengan bahasa isyarat dengan menggunakan bantuan google translate handphone. Bahwa ketika awal menikah Penggugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya dan sampai saat itu hingga sekarang Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat. Bahwa Tergugat pernah ke Taiwan selama 1 (satu) bulan pada tahun 2019,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana ketika Tergugat berada di Taiwan, Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak layak huni karena atapnya bocor sehingga Tergugat tinggal bersama Paman Tergugat yang saat itu juga berdomisili di Taiwan. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) tahun dan latar belakang kebudayaan dan bahasa yang berbeda yang membuat susah komunikasi antara keluarga, Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah dan ranjang) selama 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka kesatu dan kedua pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada angka kesatu dan kedua tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka 3 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim "Menyatakan PUTUS ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan 3274-KW-28122018-0001, tertanggal 28 Desember 2018 di Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil kota Cirebon" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya / kepercayaannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Djunawi pada tanggal 7 Desember 2018 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Nomor 3274-KW-28122018.0001 tanggal 28 Desember 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu *petitum* angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sekaligus sebagai tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka meskipun tidak dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi yang bersangkutan maka kepada Penggugat dan / atau Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu *petitum* angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan 3274-KW-28122018-0001, tertanggal 28 Desember 2018 di Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil kota Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Cbn



Panitera Pengganti,

Tatang Sumantri, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 35.000,00 |
| 4. Panggilan Penggugat | : Rp | -- |
| 5. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Panggilan Tergugat | : Rp | 260.000,00 |
| 7. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya Sumpah Saksi | : Rp | 30.000,00 |
| 9. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 10. Materai | : Rp. | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. | 495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)